



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO**  
**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN**  
**PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jalan Lintas Tebo - Bungo KM.12 Telepon (0744) 21282 Fax 21282  
**MUARA TEBO**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEBO**  
**NOMOR : 422/12-1 / DIKBUDPORA/2014**

**TENTANG IZIN OPERASIONAL**

**Membaca** : Surat permohonan dari Pengelola KB "NURUSHSHIBYAN" Kelurahan Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo Nomor: 102/PAUD.NS/2013.

**Menimbang** : a. Bawa KB "NURUSHSHIBYAN" merupakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang membantu Proses Pendidikan Anak untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, untuk keperluan legitimasi lembaga tersebut perlu mendapatkan Izin Operasional.  
b. Bawa segala persyaratan yang berkaitan dengan pengeluaran Izin Operasional telah dinyatakan terpenuhi.

**Menimbang** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );  
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Nasional (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3129);  
3. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Serolangen, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor .182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903 );  
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35 );

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan PERTAMA** : Kepada Sekolah tersebut dibawah ini  
Nama Sekolah : KB "NURUSHSHIBYAN"  
Alamat Sekolah : Kelurahan Muara Tebo  
Kecamatan : Tebo Tengah  
Kabupaten Tebo : Tebo  
Provinsi : Jambi

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar sebagaimana mestinya.

**KEDUA** : Pengelola berusaha untuk melengkapi persyaratan pendirian Sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Tebo  
Tanggal : 17 Januari 2014



**Tembusan**

1. Yth. Bapak Bupati Tebo
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
3. Amrin